



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 23 TAHUN 2012

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 23 TAHUN 2012**

TENTANG

PASAR DI KABUPATEN INDRAMAYU

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2012

Salinan

NO : 23/LD/2012

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 23 TAHUN 2012**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 23 TAHUN 2012

TENTANG

PASAR DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Indramayu perlu adanya regulasi yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan pasar di Kabupaten Indramayu;
 - b. bahwa untuk mendorong pasar mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan pasar secara profesional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pasar di Kabupaten Indramayu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

- Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38

- Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional kabupaten/kota, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2002 Nomor 28 Seri D.11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 8 Seri D.8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlin-dungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisonal, Dan Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Lembaran

- Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Nomor 7 Seri B.1)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten

Indramayu Tahun 2012
 Nomor 5, Tambahan
 Lembaran Daerah
 Kabupaten Indramayu
 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
 TENTANG PASAR DI
 KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. SKPD adalah SKPD yang berwenang di bidang pasar.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang berwenang di bidang pasar.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Indramayu.
9. Pasar adalah pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Pengelolaan pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar.
11. Pemberdayaan pasar adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten Indramayu.
17. Surat Izin Menempati yang selanjutnya disebut SIM adalah surat izin menempati kios atau los di lokasi pasar yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala SKPD.
18. Kartu Pengenal Pedagang yang selanjutnya disebut KPP adalah kartu identitas pedagang yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala SKPD.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

Pasal 2

Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar meliputi:

- a. menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pasar;
- c. menjadikan pasar sebagai penggerak roda perekonomian daerah;
- d. menciptakan pasar yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;
- e. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah koperasi serta pasar tradisional;
- f. memberdayakan pengusaha mikro, kecil dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;

- g. mewujudkan sinergi yang saling mendukung dan memperkuat antara pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pusat perbelanjaan dan toko modern agar dapat tumbuh berkembang dalam upaya mewujudkan tata niaga dan pola distribusi perdagangan yang mantap, lancar, efisiensi, dan berkelanjutan.
- h. mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan tetap mempertahankan ciri khas dan kearifan budaya lokal; dan
- i. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Kriteria pasar meliputi :

- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan

- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar di Daerah.
- (2) Untuk penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah berkewajiban :
 - a. menyusun perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, dan pengembangan kebijakan penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
 - b. melakukan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
 - c. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pasar;

- d. mengumpulkan dan mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pengelolaan pasar kepada masyarakat; dan
 - e. menerbitkan SIM, KTPP dan tanda bukti pembayaran retribusi;
- (3) Penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.

Bagian Kedua Jenis, Klasifikasi dan Kegiatan Pasar

Pasal 6

- (1) Berdasarkan jenisnya, pasar dibedakan menjadi :
- a. Pasar umum, adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - b. Pasar Khusus, adalah pasar dengan dagangan yang diperjual belikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya.
- (2) Berdasarkan klasifikasinya, pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas yaitu kelas I, kelas II dan kelas III.

- (3) Berdasarkan kegiatannya, pasar dibedakan menjadi :
- a. Pasar siang hari;
 - b. Pasar malam hari;
 - c. Pasar siang-malam; dan
 - d. Pasar mingguan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilarang mengganggu kepentingan umum;
- (5) Ketentuan mengenai jenis, klasifikasi dan kegiatan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala SKPD melakukan perencanaan pasar.
- (2) Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 8

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

- a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 9

- (1) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan :
- a. mengacu pada RTRW dan pengaturan zonasinya;
 - b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.
- (2) Penentuan lokasi dan relokasi pasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Mekanisme pembangunan pasar mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 11

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Pasal 12

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir;

- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. sanitasi/drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. penteraan;
- l. sarana komunikasi; dan
- m. area bongkar muat dagangan.

Pasal 13

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Sistem penarikan retribusi;
 - b. Sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. Sistem perparkiran;
 - e. Sistem pemeliharaan sarana pasar;

- f. Sistem penteraan; dan
 - g. Sistem penanggulangan kebakaran.
- (3) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 15

- (1) Struktur organisasi pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. kepala pasar;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.

- (2) Pengangkatan Pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja serta tata cara pengangkatan dan persyaratan pengelola pasar, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penamaan Pasar

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah dapat memberi nama tertentu suatu pasar berdasarkan histori dan/atau tradisi budaya setempat.
- (2) Penamaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Persyaratan dan Kewajiban Pemakai Tempat Usaha

Pasal 17

- (1) Persyaratan pemakaian tempat usaha, meliputi :
 - a. pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki SIM; dan
 - b. pedagang yang memiliki SIM dilarang mengalihkan kepada pihak lain.

- (2) Kewajiban pemakai tempat usaha, meliputi :
 - a. menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha;
 - b. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur;
 - c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;
 - d. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu; dan
 - e. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan pemakaian tempat usaha, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan

Pasal 18

Bupati melalui kepala SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar.

- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.

Bagian Kedelapan
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan pasar;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.

- (3) Tata cara pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
OPERASIONAL PASAR

Bagian Kesatu
Tata Administrasi Penempatan

Pasal 21

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan di Pasar.
- (2) SKPD menentukan standar pelayanan administrasi dan operasional kegiatan pasar.

Bagian Kedua
SIM dan KPP

Pasal 22

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menggunakan Kios/Los wajib memperoleh SIM dari Bupati melalui Kepala SKPD.
- (2) SIM diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

- (3) Sebagai identitas setiap pedagang Kios / Los maupun lemprakan diberikan KPP yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKP.
- (4) KPP lemprakan diberikan sesuai dengan kapasitas pasar yang ditetapkan Kepala SKPD.
- (5) KPP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati melalui kepala SKPD.
- (7) Tata cara pemberian dan perpanjangan SIM dan KPPP, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Surat Izin Menempati dapat dicabut karena :
 - a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam SIM;
 - b. meninggalkan tempat usaha lebih dari 2 (dua) bulan tanpa keterangan yang jelas;
 - c. tidak berjualan atau membuka usahanya paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SIM;
 - d. tidak memperbaharui SIM; dan/atau

- e. ahli waris tidak melaporkan pemegang SIM yang meninggal dunia.
- (2) Pedagang yang telah dicabut SIM-nya wajib mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada SKPD dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, Kepala Pasar atas perintah Kepala SKPD melakukan pengosongan secara paksa.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala SKPD dapat mencabut SIM untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Pemegang SIM yang tidak menggunakan lagi tempat berdagang dapat memindahkan SIM-nya kepada orang lain dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memberitahukan kepada Kepala SKPD melalui Kepala Pasar;
- b. apabila disetujui, pedagang pengganti membuat surat pernyataan Pemindahan SIM dan wajib memenuhi persyaratan dan telah melunasi retribusi ;

- c. melampirkan Surat Kematian bagi Pemohon yang menggantikan pemegang SIM yang telah meninggal dunia;

Pasal 25

Pemberian SIM diprioritaskan bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah.

Bagian Ketiga

Kebersihan dan Keamanan

Pasal 26

- (1) SKPD yang membidangi pasar bertanggungjawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (2) Pedagang wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.
- (3) Pengunjung wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.

Pasal 27

- (1) SKPD bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar berkoordinasi dengan SKPD terkait.

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD menyediakan petugas keamanan pasar.
- (3) Pelaksanaan keamanan pasar, pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang dan pengunjung serta lingkungan bangunan pasar dan sarana-prasarananya.
- (4) Pedagang dan pengunjung turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan pasar.

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 28

Setiap pedagang berkewajiban :

- a. menempati tempat jualan sesuai dengan haknya dan peruntukannya;
- b. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keutuhan bangunan pasar;
- c. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur, rapi serta tidak mengganggu aktifitas dan lalu lintas orang dan barang di pasar;

- d. melaporkan setiap kerusakan bangunan kepada Pengelola Pasar melalui Kepala pasar yang bersangkutan;
- e. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Pasar apabila bermaksud menghentikan pemanfaatan kios atau los paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian;
- f. mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama antara pengguna pasar dengan pengelola; dan
- g. mentaati segala kewajiban yang ditetapkan oleh SKPD dan/atau Kepala Pasar.
- h. bagi pedagang baru wajib mengajukan permohonan SIM dan/atau KPP.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 29

- (1) Setiap pedagang berhak :
 - a. menggunakan kios, los atau lemprakan yang menjadi haknya untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di pasar;
 - b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah yang mendukung kenyamanan kegiatan usaha di pasar; dan
 - c. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya.

- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah dan/atau pedagang di pasar secara ramah, tertib, aman dan nyaman.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 30

- (1) Setiap pedagang dilarang :
 - a. tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios, los atau lemprakan yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif;
 - b. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan sebagaimana tercantum dalam SIM dan/atau KPP;
 - c. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyewakan kios, los atau lemprakan kepada pihak lain.
 - e. mengalihfungsikan kios, los atau lemprakan.
 - f. melakukan aktivitas jual beli pada kios, los atau lemprakan atau lahan pasar yang bukan haknya;

- g. membuang/menempatkan sampah dan benda-benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar;
- h. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar;
- i. membeli/mendapatkan SIM selain yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala SKPD yang membidangi pasar; dan
- j. mendirikan bangunan di pasar tanpa izin dari Kepala SKPD yang membidangi pasar.

(2) Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menginap, tidur, bertempat tinggal atau berada di dalam pasar diluar waktu kegiatan pasar;
- b. melakukan praktek rentenir;
- c. melakukan praktek percaloan;
- d. menggelandang, mengemis atau mengamen;
- e. menjualbelikan surat hak pemanfaatan yang dimiliki kepada pihak lain;
- f. menjaminkan sebagai agunan surat hak pemanfaatan yang dimiliki kepada pihak/lembaga pemberi modal;
- g. mengubah, menambah dan / atau mengurangi bangunan yang ada di pasar tanpa izin;
- h. menggunakan pasar untuk kegiatan selain jual beli barang dan / atau jasa;

- i. menggunakan pasar untuk kegiatan jual beli barang dan / atau jasa yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- j. membawa atau menyimpan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor di lorong-lorong atau kedalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
- k. meletakkan dan / atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- l. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya; dan
- m. menyalurkan aliran listrik, air ke dalam kios, los atau pelataran tanpa izin dari yang berwenang.

BAB V PEMBERDAYAAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan pasar di daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan

c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

(3) Teknis dan tata cara pemberdayaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 33

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan

d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 34

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrikal;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 35

(1) Dalam upaya pemberdayaan pasar, SKPD melakukan:

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi pasar;
- b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar;
- c. fasilitasi pembentukan wadah/assosiasi pedagang pasar

- d. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar;
- (2) selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD dapat melakukan upaya pemberdayaan pedagang pasar dengan pemberian pinjaman dana bergulir sesuai program/kegiatan yang ada pada SKPD.
 - (3) dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Rencana pemberdayaan pasar merupakan bagian rencana fisik dan non fisik yang disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD, dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 37

- (1) Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar dianggarkan dalam APBD.

- (2) Ketentuan mengenai pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 38

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) digunakan untuk mendanai pengelolaan pasar.
- (2) Pendanaan pengelolaan pasar selain bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.

BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 39

- (1) Setiap pedagang di dalam pasar dikenakan pungutan retribusi pelayanan pasar.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi pelayanan pasar ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 40

Kepala SKPD melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar di wilayahnya.

Pasal 41

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:

- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar di wilayah daerah;
- b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar antar kabupaten di wilayah daerah;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar di wilayah daerah; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar di wilayah daerah.

Pasal 42

Dalam pelaksanaan pembinaan pengelolaan pasar, SKPD dapat bekerjasama dengan SKPD terkait, instansi vertikal, BUMN/BUMD atau pihak-pihak terkait lainnya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Tata cara pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
DATA DAN INFORMASI

Pasal 44

- (1) SKPD mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan pasar kepada instansi terkait dan masyarakat.

- (2) SKPD membuat profil pasar secara lengkap, membentuk dan mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai Sistem Informasi dan Data pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih lanjut diatur oleh Bupati.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan;
 - c. pembatalan surat keterangan hak pemanfaatan;
 - d. penghentian kegiatan jual beli;
 - e. penertiban barang dagangan;
 - f. denda administratif; dan/atau
 - g. pembongkaran bangunan.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 48

Penegakan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh PPNS dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan ditetapkannya Peraturan Dearah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pasar di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 26 Tahun 2003, Seri : D.8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, lebih lanjut diatur oleh Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 26-12-2012

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

diundangkan di Indramayu
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2012 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

SUNARDI, SH
NIP. 19590411 198503 1 005

diundangkan di Indramayu
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2012 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

SUNARDI, SH
NIP. 19590411 198503 1 005

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 26-12-2012

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 28-12-2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2012 NOMOR : 23

Pasal 51

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 26-12-2012

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 28-12-2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2012 NOMOR : 23

Pasal 51

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 26-12-2012

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 28-12-2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2012 NOMOR : 23

